

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Paparan Data**

**1. Gambaran Umum Profil Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya**

Letak Geografis Puskesmas Mulyorejo berada di antara 07° 38.5” lintang selatan dan 112° 47’05,2” bujur timur. Luas wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya 6,35 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 Kelurahan, yakni :


Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, dan Kelurahan Manyar Sabrangan. Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya terletak di daerah yang strategis sehingga dengan mudah dijangkau melalui jalur darat. Puskesmas Mulyorejo dibatasi oleh wilayah sebagai berikut :

Utara : Kelurahan Kalijudan dan Dukuh Sutorejo

Barat : Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan Gubeng

Tabel 1.2 Data Wilayah Tahun 2019

No	Kelurahan	Luas Wilayah	Jarak ke PKM	Waktu Tempuh ke	Jumlah		Jumlah KK
					RT	RW	
1	Mulyorejo	3,01 km <sup>2</sup>	200 Meter	5 Menit	61	12	5406
2	Kejawan Putih Tambak	2,21 km <sup>2</sup>	2 km	15 menit	22	4	1958
3	Manyar Sabrangan	1,13 km <sup>2</sup>	2 km	15 menit	53	12	5364



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya

**a. Visi, Misi, Motto dan Janji Layanan**

Dalam rangka mencapai Visi Pembangunan Nasional di bidang kesehatan dan mencapai Visi Pembangunan Daerah tersebut telah ditetapkan Visi Pembangunan Daerah di Bidang kesehatan di Kota Surabaya yang berbunyi mewujudkan masyarakat Surabaya sehat, mandiri dan berdaya saing global. Dengan visi ini berarti bahwa pada tahun 2019 diharapkan setiap individu masyarakat kota Surabaya telah sehat, mandiri dan berdaya saing global.

1) Visi

Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Primer yang Terdepan dan Berkualitas

2) Misi

- a) Memberikan Pelayanan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat
- b) Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat
- c) Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia
- d) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan untuk Mencapai Pelayanan yang Optimal

3) Motto

“Masyarakat Sehat Tujuan Kami”

4) Janji Layanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**b. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Meningkatkan kemampuan manajemen puskesmas dalam mengolah kegiatan-kegiatannya dalam upaya peningkatan fungsi pukesmas sebagai pusat pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya:

1) Tujuan Khusus


- a) Dapat menganalisis data situasi puskesmas sehingga didapatkan inventarisasi masalah berdasarakan fakta.
- b) Dapat menentukan prioritas masalah
- c) Dapat disusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan rencana strategi puskesmas berdasarkan prioritas masalah

## 2) Sasaran Strategis

- a) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
- b) Meningkatkan kepuasan pasien atau pelanggan puskesmas atas pelayanan yang diberikan Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya
- c) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
- d) Aktif bekerja sama dengan lintas sektor

### c. Struktur Organisasi Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya

Sebagai satu bentuk organisasi, Puskesmas Mulyorejo memiliki struktur organisasi yang jelas dan mengacu pada Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Struktur organisasi tersebut terdiri dari Unsur Pimpinan: Kepala Puskesmas, Unsur Pembantu Pimpinan : Unit Ketatausahaan, Unsur Fungsional: Pegawai dalam jabatan fungsional tertentu. Jumlah unit tergantung pada kegiatan, jumlah tenaga dan fasilitas yang ada. Untuk memudahkan koordinasi semua unit dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan. Masing-masing kelompok di atur oleh seorang Koordinator. Kepala Puskesmas berfungsi memimpin, mengawasi dan melaksanakan koordinasi kegiatan Puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. Gambaran struktur organisasi Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya secara rinci dapat dilihat pada halaman berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sesuai dengan Permenkes 75 Tahun 2014 Tahun 2019

#### **d. Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan KB**

Upaya kesehatan Ibu dan Anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Pemberdayaan Masyarakat bidang KIA masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non klinik terkait kehamilan dan persalinan. Sistem kesiagaan merupakan sistem tolong-menolong, yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, dalam hal penggunaan alat transportasi atau komunikasi (telepon genggam, telepon rumah), pendanaan, pendonor darah, pencacatan pemantauan dan informasi KB. Dalam pengertian ini tercakup pula pendidikan kesehatan kepada masyarakat, pemuka masyarakat serta menambah keterampilan para dukun bayi serta pembinaan kesehatan di taman kanak-kanak. Dan pada Oktober 2016 layanan program Kesehatan Reproduksi (kespro) telah menjadi bagian dari program KIA. Layanan Kespro merupakan bentuk pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Pelayanan Kespro tersebut dipertegas dengan adanya instruksi walikota Surabaya nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, yang di tetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Januari 2017.

Ada pun Tujuan Program Kesehatan Ibu dan anak (KIA) adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal, bagi ibu dan keluarganya untuk menuju Norma Keluarga

Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) serta meningkatnya derajat kesehatan anak. untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya.

**e. Unit yang terkait dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah**

- 1) Poli KIA/KB
- 2) Poli Gigi
- 3) Poli Psikologi
- 4) Poli Gizi
- 5) Poli Umum
- 6) Kelurahan Mulyorejo, Kejawan Putih Tambak, Manyar Sabrangan
- 7) KUA Mulyorejo dan lembaga keagamaan lainnya.

**f. Objek pemeriksaan kesehatan bagi Catin**

- 1) Pemeriksaan fisik
- 2) Pemeriksaan Laboratorium (DL, Golda, HBsAS, HIV, TPHA)
- 3) Pemeriksaan Terpadu
- 4) Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (kespro)

**g. Prosedur Pemeriksaan Kesehatan bagi Catin**

- 1) Pasien (catin) melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
- 2) Petugass mencatat identitas dan menskrining pasien/klien untuk pemeriksaan laboratorium di poli KIA
- 3) Petugass melakukan pemeriksaan kesehatan klien

- 4) Petugas melakukan kolaborasi dengan poli gigi, poli psikologi, poli gizi dan poli umum
- 5) Petugas melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi (kelas catin)

**h. Jumlah pasien (catin) yang melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya dan lembaga kesehatan lainnya pada tahun 2019**

Table 5.1 Jumlah Catin yang melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah pada tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah Catin		Jumlah
		Dalam	Luar	
1.	Januari	38	4	42
2.	Februari	66	3	69
3.	Maret	33	2	35
4.	April	43	4	47
5.	Mei	44		44
6.	Juni	47	2	49
7.	Juli	94	5	99
8.	Agustus	46	10	56
9.	September	58	6	64
10.	Oktober	68	7	75
11.	November	56	2	58
12.	Desember	33	2	35
<b>Total</b>		<b>626</b>	<b>47</b>	<b>673</b>

Keterangan:

- 1) Dalam : calon pengantin yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas Mulyorejo dan mendapat surat keterangan dari Puskesmas.
- 2) Luar : calon pengantin yang melakukan tes lab di lembaga kesehatan



lain dan meminta surat keterangan di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya

**2. Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin**

Instruksi walikota merupakan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah kota mengenai peraturan-peraturan tertentu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat wilayah kota tersebut. Instruksi walikota Surabaya nomor 1 tahun 2017 ialah tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dengan tujuan mendukung kebijakan pemerintah terkait keluarga berencana serta melaksanakan ketentuan pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Isi instruksi tersebut menginstruksikan kepada beberapa instansi-instansi untuk turut ikut serta dalam melancarkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, diantaranya:

a. Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Diinstruksikan kepada kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin di tingkat kota Surabaya, seperti berkoordinasi dengan lembaga keagamaan dan

instansi terkait yang ada di wilayah kota Surabaya, menyiapkan blanko surat pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi, melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur.

b. Lurah di Lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya

Untuk melakukan verifikasi terkait surat keterangan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Puskesmas sebagai tambahan syarat pendaftaran pernikahan di KUA, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa surat keterangan tersebut menjadi syarat dalam pengurusan dokumen pernikahan di kelurahan.

c. Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Untuk melakukan verifikasi terkait surat keterangan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Puskesmas sebagai tambahan syarat untuk menerbitkan surat keterangan dispensasi menikah dalam hal pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari, serta melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di wilayah kerjanya masing-masing.

d. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Agar:

Melakukan verifikasi terkait surat keterangan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Puskesmas sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan bagi calon pengantin yang beragama selain Islam.

## **B. Analisis Data**

### **1. Penerapan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dalam Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya**

Sebagaimana instruksi walikota nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan kota Surabaya, Lurah di lingkungan pemerintah kota Surabaya, Camat di lingkungan kota Surabaya, dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya untuk turut ikut serta melancarkan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Akan tetapi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi hanya dilakukan oleh fasilitas layanan kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang kemudian calon pasangan pengantin akan mendapat surat keterangan telah melakukan pemeriksaan kesehatan dari pihak puskesmas. Dan pihak Lurah, Camat, dan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil hanya bertugas mensosialisasikan adanya kegiatan pemeriksaan pranikah kepada masyarakat dan memverifikasi surat yang telah dikeluarkan oleh puskesmas tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah tersebut sebagai syarat tambahan dokumen pendaftaran nikah.

Setiap puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi pasti mempunyai SOP atau prosedur pelaksanaan pemeriksaan. Seperti halnya Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya. Layanan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi menjadi satu program bidang layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Berkoordinasi dengan unit-unit lain yang ada di Puskesmas tersebut, yaitu poli umum, poli gigi, poli gizi, dan poli psikologi. Berikut penjelasan mengenai SOP atau prosedur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di puskesmas Mulyorejo kota Surabaya:

a. Prosedur Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Catin di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya

Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan bagi catin yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi, diantaranya:

- 1) Pasien (catin) melakukan pendaftaran di loket pendaftaran terlebih dahulu;
- 2) Petugas mencatat identitas dan menskrining pasien/klien untuk pemeriksaan laboratorium di poli KIA, dilakukan wawancara singkat tentang riwayat kesehatan yang bertujuan mengetahui penyakit apa yang pernah diderita, riwayat kesehatan pada anggota keluarga (kanker, epilepsi dan diabetes), juga keadaan lingkungan sekitar dan kebiasaan sehari-hari (merokok, pengguna obat-obatan terlarang), kemudian dilakukan proses skrining untuk mengetahui apakah pasien (catin) berisiko lebih tinggi mengalami suatu masalah kesehatan,

- 3) Petugass melakukan pemeriksaan kesehatan pada fisik pasien lebih lanjut untuk mengetahui adanya kelainan fisik seperti tekanan darah, keadaan jantung, paru-paru dan tanda-tanda fisik dari penyakit seperti anemia, asma, kulit.
- 4) Petugas melakukan kolaborasi dengan poli gigi, poli psikologi, poli gizi dan poli umum untuk pemeriksaan terpadu.
  - a) Pemeriksaan di poli gigi hanya pemeriksaan dasar saja, jika pasien berkehendak untuk melakukan skeling, pemeriksaan karang gigi ataupun tambal gigi diperbolehkan (tapi pada masa pandemic Covid-19 tidak dianjurkan),
  - b) Pemeriksaan di poli psikologi untuk pasangan catin laki-laki yang merokok atau ada masalah kesehatan yang perlu konsultasi atau mengenai kehamilan di luar nikah,
  - c) Pemeriksaan di poli gizi, untuk catin perempuan yang mengalami Kekurangan Energi kronis (KEK), biasa petugas melihat dari berat badan, tinggi badan dan lingkar lengan pasien jika memang dirasa kurang baru di konsultasikan dengan poli gizi, juga bagi calon pasangan yang obesitas (kelebihan berat badan). Jadi tidak semua pasangan catin melakukan pemeriksaan kesehatan di poli gizi.
  - d) Poli Umum, pemeriksaan lebih lanjut setelah ada hasil dari laboratorium Apabila dari hasil tes diketahui ternyata mengindap penyakit fisik seperti

TBC, radang paru serta Hepatitis B, maka dapat segera diobati sehingga tidak sampai menularkan kepada pasangannya.<sup>1</sup> Dan yang terakhir;

5) Petugas melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi (kelas catin)

Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui penyakit-penyakit yang nantinya bila tidak segera ditanggulangi dapat membahayakan calon pasangan suami istri termasuk calon keturunannya. Misalnya, bila diketahui keduanya menderita penyakit genetika atau faktor bawaan seperti diabetes, asma, epilepsi, maka secara medis sudah dipastikan nantinya anaknya juga akan mengindap penyakit yang sama, sehingga terapi penyembuhannya dapat segera di lakukan.

Menurut Dr. Riana Restuti, selaku kepala puskesmas Mulyorejo kota Surabaya, pemeriksaan kesehatan pranikah bertujuan untuk membentuk pasangan yang sehat dan menghasilkan pasangan yang sehat juga, mengetahui kondisi kesehatan sebelum menikah. Dan mendapatkan pengetahuan kespro sebelum menikah termasuk kesepakatan generasi platinum (merencanakan kehamilan/menunda, jumlah anak, serta pengetahuan kespro yang lain).<sup>2</sup>

Farah Abidah, Amd.Keb salah satu bidan di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya juga sangat setuju dengan adanya instruksi walikota Surabaya nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengatin. Menurut penadapatnya dengan adanya instruksi walikota tersebut memudahkan pelaksanaan kegiatan di Faskes

---

<sup>1</sup> Farah Hamidah, Amd.Keb, "Wawancara," July 22, 2020.

<sup>2</sup> Riana Restuti, "Wawancara," September 2, 2020.

(fasilitas kesehatan) tingkat I dan untuk menginformasikan betapa pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk catin agar mendapatkan generasi yang unggul. Beliau juga sangat setuju terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah, karena untuk meminimalkan resiko penularan penyakit menular seksual kepada pasangan, skrining awal untuk kesehatan catin sebelum menikah untuk memastikan bahwa pasangan masing-masing sehat untuk mendapatkan generasi platinum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hamidah, "Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Catin."

## **2. Analisis Maqāṣid syarī'ah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin dalam Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya**

Maqāṣid merupakan tujuan hukum yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama ushūl fiqh tentang istilah Maqāṣid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap Maqāṣid, bahkan al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu Maqāṣid pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan Maqāṣid syara' di dalam hukum-hukum syara'.<sup>4</sup> Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syarī'at itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan maslah}ah-maslah}ah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syarī'at dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Sementara Al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan “Syarī'at itu semuanya maslahah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan”.

Maqāṣid syarī'ah atau tujuan ditetapkan hukum merupakan konsep penting dalam kajian hukum Islam. Para ahli teori hukum menjadikan Maqāṣid syarī'ah sesuatu yang harus di pahami oleh mujtahid untuk melakukan ijtihad. Adapun inti

---

<sup>4</sup> Muhammad Fathi al-Duraini, *Al-Manahij al-Usuliyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), 48.



dari teori Maqāṣid syarī'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.<sup>5</sup>

Macam-macam Maqāṣid syarī'ah terbagi pada tiga kelompok yang dikelompokkan berdasarkan ulama' *ushul fiqh* yaitu Maqāṣid dharūriyat, Maqāṣid Hajiyat, dan Maqāṣid Tahsīniyat. Dan untuk mewujudkan suatu pernikahan yang harmonis demi tercapainya keluarga bahagia yang sesuai dengan hukum Islam (Maqāṣid syarī'ah) pernikahan menjadi suatu upacara sakral dan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.

Melihat pada SOP pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di puskesmas Mulyorejo, peneliti menganalisis bahwa terdapat hubungan Maqāṣid syarī'ah dengan program pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yaitu termasuk pada Maqāṣid dharūriyat. Maqāṣid dharūriyat memiliki lima perkara yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi, yaitu demi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Serta melihat tujuan ditetapkan instruksi walikota Surabaya nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin agar sebelum mengarungi bahtera rumah tangga dianjurkan untuk mengetahui kondisi masing-masing pasangan dan kondisi kesiapan organ reproduksi pada calon pengantin wanita sehingga ketika menikah pasangan suami istri dapat memelihara jiwa dan keturunan yang akan dilahirkannya. Program pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang diterapkan di puskesmas Mulyorejo kota Surabaya juga termasuk dalam Maqāṣid dharūriyat,

---

memelihara keturunan dan jiwa. Mengetahui kondisi reproduksi dengan baik sebelum menikah akan sangat membantu dalam menjaga keturunan yang akan dilahirkannya kelak dan melakukan pencegahan-pencegahan sebelum terjadinya sesuatu tentunya lebih baik.

Di dalam SOP atau prosedur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi catin di puskesmas Mulyorejo kota Surabaya disebutkan adanya kegiatan pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk mengetahui riwayat kesehatan catin dan pemeriksaan terpadu untuk mengetahui kondisi kesehatan catin lebih dalam dengan tujuan meminimalkan resiko penularan penyakit kepada pasangan dan memastikan bahwa pasangan masing-masing sehat untuk mendapatkan generasi yang unggul. Peneliti menganalisis bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan Maqāsid dharūriyat dalam menjaga jiwa (*hifdz nafs*) yaitu menjaga jiwa calon ibu yang akan melahirkan dan menjaga keturunan (*hifdz nasl*) yaitu untuk mendapatkan keturunan atau generasi platinum dan unggul.

Disebutkan pula adanya proses pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan di poli umum setelah ada hasil dari laboratorium. Apabila hasil tes diketahui ternyata mengindap penyakit fisik seperti TBC, radang paru, serta Hepatitis B, HIV, AIDS, maka dapat segera diobati sehingga tidak sampai menularkan kepada pasangannya. Misalnya juga, bila diketahui keduanya menderita penyakit genetika atau faktor bawaan seperti diabetes, asma, epilepsi, maka secara medis sudah dipastikan nantinya anaknya juga akan mengindap penyakit yang sama, sehingga terapi penyembuhannya dapat segera di lakukan. Maka dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan melakukan pencegahan lebih awal termasuk tujuan

Maqāṣid dharūriyat dalam menjaga jiwa (*hifdz nafs*) dan menjaga keturunan (*hifdz nasl*). Serta melakukan pemeriksaan kesehatan untuk menjaga keturunan termasuk lima perkara terpenting yang disebutkan dalam banyak nash untuk diperhatikan dan diserukan. Nabi Zakariya a.s. berkata:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ<sup>6</sup>

Artinya: “di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.”

Dan salah satu doa yang diajarkan Al-Qur`an kepada umat Islam adalah QS. Al-Furqan (25): 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ...<sup>7</sup>

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami)...”

Rasullullah SAW menganjurkan untuk memilih calon istri yang subur, dalam sabdanya:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَةَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.

Artinya: “Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang dan subur! Karena aku bangga jika jumlah kalian lebih banyak dibandingkan ummat-ummat yang lain.” (HR. Abu Dawud: (2050) dan An-Nasa’i (6/65)). Hadits ini shohih.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 55.

<sup>7</sup> Ibid, 366.

<sup>8</sup> *Al-wadud* (الْوُدُودَ) adalah wanita yang sangat mencintai suaminya, sementara *al-walud* adalah wanita yang banyak melahirkan anak.

<sup>9</sup> Abu Malik kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa, Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, 1st ed. (Solo: Pustaka Arafah, 2014). 603.

Hadits ini termasuk dalil yang menunjukkan pentingnya menyeleksi calon pasangan berdasarkan sisi kesehatan, keturunan, dan kesuburan di kemudian hari.

Adapun dalam kaidah fiqih juga disebutkan:

الضرر يُزال

Artinya: “(Kemudharatan hendaknya dihilangkan)”

Yang ditegaskan dengan sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Janganlah memberikan madharat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri.”

Atas dasar dan dalil di atas, maka tidak ada larangan atau halangan bagi seseorang untuk berupaya dan berusaha mendapatkan keturunan yang baik dan tidak memiliki cacat. Maka dari sini tampak jelas peran kesehatan masing-masing ibu bapaknya turut serta dalam menentukan kesehatan anaknya kelak. Maka dari itu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti telah menerapkan adanya syari’at Islam (*Maqāṣid syarī’ah*) yang sifatnya *dharūriyat*, yaitu merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hifdz nasl*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan ia selaras dengan *Maqāṣid syarī’ah* (tujuan di tetapkan syariat Islam) dalam menjaga jiwa (*hifdz nafs*) dan menjaga keturunan (*hifdz nasl*) oleh karena itu, apabila seorang pemimpin mewajibkan rakyatnya untuk

melakukan tes kesehatan sebelum menikah (apalagi jika sedang meluasnya wabah penyakit) maka itu dibolehkan, karena itu merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* (sebuah kebijakan dalam Islam), meskipun sebenarnya tes itu tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut.